

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara yang sejahtera dan baik memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakatnya, masyarakat memiliki peran dalam mewujudkan cita-cita negara baik pembangunan nasional maupun internasional. Dengan kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat maka tujuan dan target pembangunan nasional maupun internasional akan segera tercapai sehingga kedepannya dapat terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera. Bangsa yang sejahtera kerap menghadapi berbagai masalah baik dari luar maupun dalam. Dampak positif atau baik dari pembangunan nasional dan internasional yaitu terwujudnya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia, dan dampak negatif atau buruknya merupakan meningkatnya kriminalitas yang bermacam-macam, hal tersebut memiliki pengaruh terhadap kelancaran serta keberhasilan pembangunan. Salah satunya dampak negatif yang sering terjadi dalam masyarakat atau sebuah bangsa yakni masalah terhadap minuman keras yang dijual oplosan yang sangat sering dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan memiliki dampak yang dapat merugikan baik pada diri sendiri maupun merugikan orang lain seperti tindakan kriminal, mabuk-mabukan, balapan atau kebut-kebutan di jalan-jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas, membuat kekacauan dan keributan, serta mengganggu ketentraman masyarakat lainnya¹.

Terfokus dari masalah labelisasi minuman beralkohol yang pada peredarannya memerlukan pengawasan khusus, karena pada dasarnya

¹ Soedjono Dirjosisworo, 2004, Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, h.111

minuman beralkohol merupakan bagian yang berpotensi menimbulkan masalah baik secara individual maupun masyarakat. Minuman beralkohol diidentikan dekat dengan kriminal karena kandungan alkohol dapat memicu deviasi perilaku pengonsumsinya, pelaku dapat berperilaku spontanitas tanpa kontrol dari pikiran, sehingga rentan melakukan tindak pidana.² Sebagai upaya pencegahan dan meminimalkan ancaman kesehatan yang ditimbulkan akibat konsumsi minuman beralkohol dibutuhkan regulasi yang berfungsi sebagai pengendali dari peredaran minuman beralkohol.

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang selanjutnya telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan regulasi pertama dalam hal pengaturan minuman beralkohol. Selanjutnya Pemerintah akhirnya memutuskan bahwa industri minuman beralkohol sebagai bidang usaha yang tertutup untuk investasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo dan berlaku sejak diundangkan 25 Mei 2021.

Pasal 2 Ayat (2) huruf b Perpres Nomor 49 Tahun 2021 menyebut, bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal adalah industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010); industri minuman mengandung alkohol anggur (KBLI 11020); dan minuman mengandung malt (KBLI 11031). Dalam rangka pembatasan pelaksanaan Penanaman Modal serta pengendalian dan pengawasan minuman yang mengandung alkohol, perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, bunyi salah satu pertimbangan Perpres Nomor 49 Tahun 2021.

Tinjauan Dalam Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Selain itu di atur juga di dalam Undang-Undang No 18 Tahun

² Telly J. Garpenessy, 2007, Pengaruh Penyalahgunaan Alkohol Terhadap Tindak Pidana Kekerasan, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, hal. 37

2012 Tentang Pangan minuman beralkohol oplosan melanggar Pasal 140 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Jika melewati standarisasi, maka pembuat dan penjualnya akan dijera hukuman sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang sanksi yang intinya bagi siapa yang memproduksi atau mengedarkan tidak sesuai standar mutu minuman keras dan bagi siapa dengan sengaja mengedarkan minuman keras yang tidak mencantumkan tanda atau label bahkan memalsukan label maka dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan telah direvisi dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan standarisasi minuman keras dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Golongan A ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
2. Golongan B ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
3. Golongan C ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Dilihat dari ketentuan di atas dapat diambil pemahaman bahwa, Penjualan minuman keras tanpa izin atau tidak sesuai standar mutu merupakan tindak pidana karena dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas, juga dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat disekeliling, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiyaan,

dan maraknya premanisme pada kalangan remaja. Sehingga menjual minuman keras tanpa izin atau tidak sesuai standar mutu diancam dengan pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peredaran minuman keras juga harus telah memiliki ijin dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM). Peraturan Kepala BPOM No. 14 Tahun 2016 tentang Keamanan Mutu Alkohol. Salah satu peraturan dari BPOM yang terbaru mengenai peredaran minuman keras, yaitu: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melarang keras peredaran minuman beralkohol secara online atau dalam jaringan (daring). Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.

Perkembangan zaman yang mendunia ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia yang sedang berkembang ini, melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku masyarakat, pergeseran budaya dalam masyarakat, serta gaya hidup masyarakatnya yang meniru gaya hidup di Negara-negara yang telah maju.³

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan memiliki dampak yang dapat merugikan baik pada diri sendiri maupun merugikan orang lain seperti balapan atau kebut-kebutan di jalan-jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas, membuat kekacauan dan keributan, serta mengganggu ketentraman masyarakat lainnya.⁴ Hal tersebut disebabkan karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan sehingga membuat kehilangan kontrol diri.

Salah satu yang berpengaruh adalah dengan budaya minuman keras, yang seringkali menimbulkan masalah. Ada kalanya kejahatan dengan kekerasan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, dan

³ Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahata*. Jakarta. Kencana. Hal. 9

⁴ Soedjono Dirjosisworo, 2004, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hal.111

pembunuhan terjadi dari akibat pengaruh minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat membahayakan kesehatan baik rohani dan jasmani, perilaku, serta cara berpikir, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat. Minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama kesehatan masyarakat. Dampak yang dapat ditimbulkan dari minuman keras mulai dari perkelahian remaja, pencurian, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau peminum daerah yang satu dengan peminum daerah yang lainnya, serta kemiskinan yang semakin bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat.⁵

Kutipan penulis dari radarlampung.co.id, yang isinya bahwa DPRD Lampung Timur berharap pihak terkait dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman tradisional, seperti tuak. Terlebih, minuman tersebut mudah didapat dengan harga terjangkau. Anggota DPRD Lamtim Mugiadi menjelaskan, tuak sudah tersebar di seluruh wilayah dan mudah didapat. Harga minuman jenis ini rata-rata Rp. 4 ribu per liter atau Rp10 ribu untuk tiga liter.

Selanjutnya Mugiadi menjelaskan bahwa mengenai minuman keras ini Pemerintah Lampung Timur telah menerbitkan Perdanya, yaitu tentang minuman beralkoho, yaitu: Peraturan Daerah (Perda) Lampung Timur Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol". Kami berharap pihak terkait segera menertibkan peredaran tuak. Sebab menyasar ke kalangan remaja," kata Mugiadi yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Lamtim.

⁵ Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu. Hal. 12

Sementara Kapolres Lampung Timur AKBP Wawan Setiawan melalui Kasat Reskrim Ferdiansyah menjelaskan, sebenarnya pihaknya sudah berulang kali melakukan razia minuman keras, termasuk tuak. Antara lain melalui Operasi Cempaka Krakatau yang digelar sejak 25 November hingga 8 Desember 2020. Hasilnya, Polres Lamtim berhasil menyita menyita 1.680 botol minuman keras dari berbagai merek dan 3.030 liter minuman tradisional jenis tuak.

Dilanjutkan, minuman keras yang dilarang dijual bebas berdasar peraturan perundangan adalah yang memiliki kadar alkohol di atas lima persen. Karena itu Mugiadi berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menerbitkan peraturan daerah (Perda) tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras, termasuk tuak. "Perda tersebut dapat menjadi landasan hukum dalam penertiban minuman keras, khususnya tuak", sebut dia.

Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (addiction) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan). Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan Mental Organik yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan Mental Organik ini disebabkan langsung alkohol pada neuro-transmitter sel-sel saraf pusat (otak)⁶.

Masalah minuman keras sendiri sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak hanya membahayakan pemakainya saja, tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kendali pada diri sendiri, yang akhirnya

⁶ Dadang Hawari, 2005, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zatadiktif), Balai Penerbit FKUI, Jakarta, hal 52.

menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana. Sehingga minuman keras dapat disimpulkan sebagai salah satu sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan lalu lintas, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tindak kekerasan dalam keluarga.

Penjual minuman keras oplosan yang mengakibatkan matinya orang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya mengenai ketentuan pidana bagi penjual minuman keras oplosan. Dalam ketentuan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengancam barangsiapa menjual barang yang bersifat membahayakan dan mengakibatkan kematian dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Pengaturan tindak pidana menjual minuman keras diatur didalam KUHP, Pasal 300 ayat (1) angka 1, 537 dan 538. Konsepsi tindak pidana menjual minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 300 ayat (1) angka 1 yang diartikan sebagai sengaja menjual membikin mabuk, Pasal 537 diartikan menjual atau memberikan minuman keras diluar kantin tentara dan Pasal 538 diartikan menjual minuman keras kepada anak di bawah umur.

Pengertian tersebut di atas, hanyalah memberikan penjelasan tentang tindak pidana menjual minuman keras yang terangkum di dalam KUHP. Maka dari itu untuk penegakan hukumnya diperlukan upaya dari aparat Penegak Hukum. Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi minuman keras tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras. Pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras ini adalah dimana Aparat Penegak Hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua penjual minuman keras yang menjual tanpa izin atau tidak sesuai dengan

apa yang diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Daerah.

Permasalahan tentang minuman keras semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman keras baik yang karena dosis tinggi maupun karena minuman keras campuran atau yang lebih sering disebut keras. Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras. Izin tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan biaya yang tidak murah menjadi alasan para penjual minuman keras tidak memiliki izin. Penjual minuman keras untuk bertahan hidup harus mengandalkan usahanya dari jualan minuman keras. Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman keras tanpa izin yang dampak buruknya membahayakan konsumen. Segala tindakan dari penjual minuman keras seyogyanya telah dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat.⁷

Perkembangan penyebaran minuman keras di Kabupaten Lampung Timur sudah sangat memprihatinkan. Dalam masyarakat, bukan hanya orang dewasa yang mengonsumsi minuman keras tetapi kebanyakan pengonsumsinya adalah anak-anak usia remaja. Generasi muda adalah penerus bangsa ini, bagaimana nasib bangsa ini jika anak remajanya yang akan tumbuh tidak sesuai yang kita cita-citakan bersama. Dampak dan pengaruh terhadap peredaran minuman keras di kalangan masyarakat memerlukan peranan kepolisian di Kabupaten Lampung Timur dalam menangani ataupun cara penanggulangan peredaran minuman keras serta tindak pidana yang sering terjadi yang di akibatkan peredaran

⁷ C.J.N Versteden, 1994. *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*. Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen an den Rij. Hal. 15.

minuman keras. Banyaknya angka konsumsi minuman keras beralkohol di Kabupaten Lampung Timur ini dapat dikarenakan semakin mudahnya akses untuk pendistribusian minuman keras itu sendiri dari produsen ke konsumen yang ada di wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Lampung Timur.

Tugas pokok yang utama dari Kepolisian adalah sesuai dengan tupoksinya adalah melindungi, mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum. Di dalam menjalankan tugasnya Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu antara lain:

1. Mencegah terjadinya kejahatan secara dini (Pre-entif)
2. Pencegahan terjadinya kejahatan (Preventif), dan
3. Melakukan Penindakan apabila telah terjadinya suatu tindak pidana (Persuasif) atau dengan kata lain adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat membahayakan kesehatan baik rohani dan jasmani, perilaku, serta cara berpikir, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat. Minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama kesehatan masyarakat. Dampak yang dapat ditimbulkan dari minuman keras mulai dari perkelahian remaja, pencurian, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau peminum daerah yang satu dengan peminum daerah yang lainnya, serta kemiskinan yang semakin bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat.⁸

⁸ Philipus M. Hadjon, 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya. Bina Ilmu. hal. 12.

Permasalahan tentang minuman keras semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman keras baik yang karena dosis tinggi maupun karena minuman keras campuran atau yang lebih sering disebut keras. Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras. Izin tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan biaya yang tidak murah menjadi alasan para penjual minuman keras tidak memiliki izin. Penjual minuman keras untuk bertahan hidup harus mengandalkan usahanya dari jualan minuman keras. Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman keras tanpa izin yang dampak buruknya membahayakan konsumen. Segala tindakan dari penjual minuman keras seyogyanya telah dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu.⁹

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut telah jelas terdapat tempat-tempat yang diberikan izin dan dilarang untuk memperjualbelikan minuman beralkohol, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa tempat yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepolisian di Kabupaten Lampung Timur merasa terbantu dengan adanya peran ulama dan masyarakat yang secara ketat mengontrol pendistribusian minuman keras (miras) di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Upaya kepolisian sangat terbantu dengan adanya kesadaran masyarakat untuk memutus mata rantai peredaran miras terlebih oleh para ulama. Kontrol sosial terhadap pendistribusian miras di Kabupaten Lampung Timur sangat ketat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: **“Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar”**.

⁹ C.J.N Versteden, 1994. Inleiding Algemeen Bestuursrecht. Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen an den Rij. hal. 15.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu:

- a. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar?
- b. Kendala-Kendala apa saja di dalam Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar?.

2. Ruang Lingkup

Penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian penulisan karya ilmiah ini pada Polres Lampung Timur. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar.
- b. Untuk mengetahui Kendala-Kendala apa saja di dalam Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar.

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak penegak hukum dalam menganalisa tentang Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar.

- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak penegak hukum dalam pencegahan Peredaran Minuman Keras.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain:

Menurut Sudarto:¹⁰

“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”

Menurut Jimly Asshiddiqie:¹¹

“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja”.

¹⁰ Sudarto, 2010, Kapita Selektta Hukum Pidana, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hal. 113

¹¹ Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Selasa, 26 Oktober 2021 pada pukul 22.09.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

- a. Upaya adalah: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Upaya adalah seseorang yang berusaha melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu upaya. Kita selalu menulis kata upaya tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi upaya tersebut.
- b. Kepolisian adalah Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat.
- c. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara.
- d. Pencegahan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga pencegahan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.
- e. Penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penjualan langsung, dan melalui agen.
- f. Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau *spirit* adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) *ethanol* diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian da1an bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar.

BAB V

PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari

penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.